

WABUP NILWAN YAHYA LAUNCHING KAMPUNG DASHAT



https://www.jambiupdate.co/foto_berita/2022/08/02/88images13.jpeg/

Bangko - Guna mempercepat penurunan stunting, Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya melaunching program Kampung Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting), sekaligus meresmikan pogram Bina Keluarga Balita - Eliminasi Masalah Stunting (BKB-EMAS), Selasa (13/6).

Acara yang berlangsung meriah dihadiri ratusan warga dan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Merangin itu, difokuskan di pelataran Balai Desa Durian Betakuk Kecamatan Renah Pembarap.

Tampak hadir, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Munawar Ibrahim, Kadis PPKB Merangin H Abdaie, Wakil Ketua TP PKK Merangin Ny Juniarti Nilwan, Camat Renah Pembarap, Kepala Desa Durian Betakuk dan undangan lainnya.

“Launching Kampung Dashat dan BKB-EMAS ini merupakan salah satu intervensi Stunting, dengan pemberian makan bergizi dan seimbang bagi keluarga yang beresiko stunting, dengan mengoptomalkan bahan pangan lokal serta pembinaan terhadap keluarga orang tua yang memiliki Baduta dan Balita,” ujar Wabup.

Progam PKB-EMAS jelas Wabup, merupakan kegiatan Bina Keluarga Balita yang dilaksanakan di Kampung KB, dengan latar belakang stunting yang berkaitan erat dengan pemberian makanan tambahan dari anak berusia 6 - 60 bulan.

Kadis PPKB Merangin H Abdaie menambahkan, Pemkab Merangin akan terus berkomitmen dalam percepatan penurunan angka stunting, salah satunya dengan memberi perhatian terhadap ancaman stunting.

“Melalui berbagai pogram termasuk bapak asuh, kesehatan ibu hamil dan kebutuhan gizinya selalu kami diperhatikan, sehingga saat melahirkan nanti anaknya terhindar dari stunting,” terang H Abdaie.

Terpisah, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Munawar Ibrahim, sangat mengapresiasi Bupati Merangin H Mashuri dan Wabup Nilwan Yahya serta para pemangku kebijakan lainnya yang membantu dan mendukung sepenuhnya kegiatan BKKBN.

“Ini sangat luar biasa sebagai upaya memenuhi gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting, melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang dapat dipadukan dengan kontribusi dari mitra lainnya,” ujar Munawar Ibrahim.(teguh/kominfo)

Sumber Berita:

1. <https://meranginkab.go.id/detail/berita/wabup-nilwan-yahya-launching-kampung-dashat>, Wabup Nilwan Yahya Launching Kampung Dashat, 13 Juni 2023;
2. <https://www.antaraneews.com/berita/3586341/merangin-resmikan-kampung-dashat-percepat-penurunan-stunting>, Merangin Resmikan Kampung Dashat Percepat Penurunan Stunting, 13 Juni 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya Pasal 1 Angka 1, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1), Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 2 ayat 2(), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. Meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. Memperbaiki pola asuh;
 - e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. (Pasal 3)

Berdasarkan keterangan pada,

1. Pasal 4 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
2. Pasal 4 ayat (2), Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
2. Pasal 5 ayat (2), Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.
3. Pasal 5 ayat (3), Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini tentang penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yaitu:

1. Pasal 10 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

3. Pasal 10 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya,

1. Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
2. Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 12).

Selanjutnya,

1. Pasal 13 ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
2. Pasal 13 ayat (2), Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi